

BAB III

KONSEP WALI NIKAH MENURUT PENDAPAT KH. AHMAD RIFA'I

A. Biografi KH. Ahmad Rifa'i dan Dinamika Intelektual

1. Pendidikan KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i dilahirkan di Desa Tempuran Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada tanggal 9 Muharam 1200 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1786 Masehi. Ayahnya bernama RKH. Muhammad bin RKH. Abi Sujak alias Raden Soetjowidjojo, yang menjadi *qadi* agama di Kabupaten tersebut. Ayahnya meninggal ketika Ahmad Rifa'i berumur 6 tahun. Saudara dekatnya yang paling besar ialah Syaikh Asy'ari (suami Nyai Rajiyah binti Muhammad) ulama pendiri/pengasuh pondok pesantren Kaliwungu, beliau mengasuh dan membesarkannya dalam pendidikan keagamaan yang benar selama 20 Tahun.¹

Dengan demikian, masa remaja KH. Ahmad Rifa'i berada di lingkungan agama yang kuat karena Kaliwungu dari dulu memang terkenal sebagai pusat perkembangan ajaran Islam untuk wilayah Kendal dan sekitarnya. Di lingkungan inilah Ahmad Rifa'i kecil diajarkan macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam yang lazim diajarkan di pesantren, seperti ilmu *al- Qur'an*, ilmu Hadis, ilmu *Nahwu*, *Saraf*, *Badi'*, *Mantiq*, *Bayan* dan lain sebagainya.

¹ Mukhlisin Sa'ad, *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i (1200-1291 H/ 1786-1875 M)*, Terjemah Ahmad Syadzirin Amin, cet.1, Pekalongan: Yayasan Badan wakaf Rifaiyah, 2004, hal. 6

Sebelum menetap dan mengajar di wilayah Kalisalak Batang, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji melalui pelabuhan Semarang dan kemudian menetap di sana selama delapan tahun (1833-1841 M). Beliau belajar ilmu agama dengan beberapa guru seperti Syaikh Abdurrahman, Syaikh Abu Ubaidah, Syaikh Abdul Aziz, Syaikh Usman, Syaikh Abdul Malik, dan Syaikh Isa al-Barawi.² Dalam riwayat yang lain, Pada tahun 1230 H/1816 M ketika usianya mencapai 30 tahun, Ahmad Rifa'i pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji dan selama 8 tahun mendalami ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan guru Syaikh Ahmad Usman dan Syaikh al-Faqih Muhammad ibn Abdul Azis al-Jaisy, kemudian beliau melanjutkan belajarnya ke Mesir selama 12 tahun. Di Kairo beliau belajar kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i dengan petunjuk dan arahan dari guru-guru agung dan dua diantara guru-gurunya adalah Syaikh Ibrahim al-Bajuri (pengarang kitab *al-Bajuri*) dan Syaikh Abdurrahman al-Misry.³

Kemudian pada usia 54 tahun ia mulai menulis kitab karangannya dengan berbahasa Jawa atau yang sering disebut dengan istilah kitab *Tarajumah*.⁴ Meskipun namanya kitab *Tarajumah* (terjemah), isi kitab tersebut tidak seperti kitab terjemah pada umumnya, karena di dalam isi kitab tersebut banyak tertuang hasil pemikiran beliau sendiri (contoh pemikiran beliau akan penyusun kutipkan pada pembahasan berikutnya).

² Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i kalisalak*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 13-14.

³ Mukhlisin Sa'ad, *loc. cit.*

⁴ Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh KH. Ahmad Rifa'i R.H.*, Pekalongan: Yayasan Al-Insap, 1989, hal. 54.

Salah satu tujuan penamaan kitab *Tarajumah* adalah untuk menghindar dari kosekuensi politis karena banyak ungkapan yang dinilai berbahaya bagi pemerintah Belanda.⁵ Berbicara tentang KH. Ahmad Rifa'i, berarti tengah berbicara sosok ulama' kharismatik yang menelurkan banyak karya besar dan memiliki banyak pengikut.⁶

2. Mata Rantai Guru KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i berguru ilmu fiqih kepada Syaikh Ibrahim al-Bajuri al-Misri yang bersambung kepada Abdillah bin Hijazy asy-Syarqawy dari Syamsyil Khafni dari Ahmad al-Khalifi Dari Ahmad al-Basybisyi dari Sulthan al-Muzahiy dari Isa ibni al-Halaby dari Syihabuddin ar-Romly dari Ibni Hajar al-Haitami dari Zakaria al-Ansyari dari Ahmad bin Hajar al-'Asyqalani dari Abdirrahim al-'Iraqi dari alauddin bin al-'Atthar dari Muhyiddin an-Nawawy dari al-Ardabily dari Muhammad bin Muhammad Shahibisy Syamilisy Shaghir dari Abdirrahim ibn Abdil Ghaffar al-Qozwainy dari Abdil Karim ar-Rofi'i dari Abil Fadlal bin Yahya dari Hujjatul islam al-Ghozali dari Abdil Mulk bin Abdillah al-Juwainy dari Abdillah bin Yusuf al-Juwainy dari Abi Bakr al-Qoffal al-Marwazy dari Abi Yazid al-Marwazy dari Abi Ishaq al-Marwazy dari Abil 'Abbas Ahmad bin Syurajj dari Ibnul Qosim 'Usman bin Sa'id al-Anmathy dari Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzany dari Imam al-Mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid az-Zinji dari Abdil Mulk bin Jurajj dari Atha' bin Abi Rabbah dari

⁵ Abdul Djamil, *Perlawanan, op. cit.*, hal. 25

⁶ Abdul Djamil, *Ulama' Dengan Karya Besar*, Suara Merdeka, Semarang, 15 Mei 2011

Abdillah bin Abbas as-Shahaby dari Rasulullah SAW dari Malaikat Jibril as. dari Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Suci dari segala apa yang menyekutukan.⁷

KH. Ahmad Rifa'i belajar qira'ah imam 'Ashim, yang mata rantai guru beliau bersambung kepada Syaikh Muhammad Ibnu al-Jazari dari Imam Abi 'Abdilla Muhammad bin Khaliq al-Misry as-Syafi'i dari Imam Abi Hasan bin asy-Syuja'i bin Ali bin Musa al-Abbasi al-Misry dari Imam Abu Qosim asy-Syatibi dari Imam Abil Hasan bin Huzail dari Ibnu Dawud Sulaiman bin Najjah dari al-Hafiz Abi 'Amar ad-Dani dari Abil Hasan Tahir dari Syaikh Abil 'Abbas al-Asnani dari 'Ubaid Ibnu as-Sabag dari Imam Hafas dari Imam 'Asim dari Abdal Rahman as-Salma dari empat sahabat Nabi (Ali bin Abu Talib, Zaid bin Sabit, Usman bin Affan dan Ubay bin Ka'ab) dari Rasulullah SAW dari Malaikat Jibril as. dari Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Suci dari segala apa yang menyekutukan.⁸

KH. Ahmad Rifa'i belajar ilmu tasawuf pada aliran *tariqah* yang diajarkan oleh Imam Abu Qasim Junaidi al-Bagdadi, yang mata rantai guru beliau bersambung kepada Syaikh Usman dari Abdurrahim dari Abu Bakar dari Yahya dari Hasamuddin dari Waliyuddin dari Nuruddin dari Zainuddin dari Syarafuddin dari Syamsuddin dari Muhammad al-Haski dari Abdul Aziz dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dari Abil Sa'id al-Mubarak al-Mahzuum dari Abil hasan Ali al-Hakari dari Abil Faraji at-Tartusi dari Abdul Wahid at-Tamimi dari Abi Bakar as-Sibli dari Abi al-

⁷ Ahmad Syadzirin Amin, *op. cit.*, hal. 13-14

⁸ *Ibid.*, hal.15

Qasim al-Junaidi al-Bagdadi dari Sari as-Saqati dari Ma'ruf al-Kurkhi dari Abi al-Hasan Ali bin Musa al-Radi dari Musa al-Kadim dari Ja'far as-Sadiq dari Muhammad al-Baqir dari Imam Zainal Abidin dari Al-Husain bin Fatimah az-Zahra dari Ali bin Abu Talib dari Rasulullah SAW dari Malaikat Jibril as. dari Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Suci dari segala apa yang menyekutukan.⁹

KH. Ahmad Rifa'i juga berguru ilmu fiqh kepada Ahmad 'Usman dari Muhammad Syanwan bin Aly as-Syafi'i dari Isa bin Ahmad al-Barawy dari Ahmad al-'Izzi al-Faray bin Salim bin Abdillah al-Bashary dari Muhammad bin 'Alaul Babili dari Ahmad Bin Muhammad al-Ghanamy dari Syihabuddin ar-Ramli.¹⁰

3. Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i dan Wafat Beliau

Setelah 20 tahun belajar di Timur Tengah, kemudian KH. Ahmad Rifa'i pulang ke Indonesia bersama Syaikh Nawawi Banten dan Syaikh Muhammad Kholil Bangkalan Madura. Pada waktu ingin kembali ke Indonesia ketiganya duduk berkeliling memusyawarahkan perihal penyebaran ilmu yang telah mereka peroleh dalam bentuk tulisan. Mereka bersepakat bahwa kewajiban diantara mereka adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar
- b. Menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa untuk mencapai kesuksesan dakwah Islamiyah
- c. Mendirikan pondok pesantren

⁹ *Ibid.*, hal.15

¹⁰ Abdurrazaq, *Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah*, t.t., hal. 17,

d. *Jihad fisabilillah* untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanah Air.

Mereka juga sepakat bahwa setiap individu wajib mengembangkan pendidikan keagamaan dan ajarannya. Oleh karena itu ada pembagian tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Syaikh Muhammad Kholil dari Bangkalan bertanggungjawab untuk menyusun kitab-kitab tauhid
- b. Syaikh Nawawi Banten bertanggungjawab dalam menyusun kitab-kitab mengenai tasawuf
- c. KH. Ahmad Rifa'i diberi tanggung jawab untuk mengarang kitab-kitab fiqih.

Kedua ulama' dari ketiganya memutuskan untuk hidup di Tanah Air, adapun Syaikh Nawawi pada kesempatan lain pergi ke Makkah lagi dan memilih untuk hidup menetap di sana. Syaikh Nawawi wafat di Tanah Suci dan dikuburkan di Ma'la, sementara itu KH. Ahmad Rifa'i tinggal di wilayah Kendal dan memusatkan perhatiannya untuk merealisasikan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan serta mengarang kitab-kitab *Tarajumah*¹¹

Di samping kesibukannya dalam urusan mengajar dan mengarang kitab, KH. Ahmad Rifa'i juga bekerja keras menanamkan semangat patriotisme khususnya kepada murid-murid beliau dan umumnya kepada masyarakat luas. Di mata pemerintah kolonial belanda, kehadiran KH. Ahmad Rifa'i dianggap telah mengancam stabilitas politik karena banyak

¹¹ Mukhlisin Sa'ad, *op. cit.*, hal. 7-8

mengecam pemerintahan Belanda melalui kitab-kitab karangannya. Kata-kata seperti fasik, raja kafir, dan zalim sering digunakan untuk mengkritik pemerintahan Belanda sebagai penjajah Tanah Air dan juga sebagai kritik bagi antek-antek penjajah. Oleh karena itu, kontak fisik antara KH. Ahmad Rifa'i dengan pejabat pemerintah kolonial juga tidak dapat dihindarkan. Karena takut pengaruh KH. Ahmad Rifa'i semakin meluas, maka pemerintah Belanda memanggil beliau dan menjebloskannya ke penjara di Semarang.¹²

Setelah keluar dari penjara KH. Ahmad Rifa'i pindah ke Desa Kalisalak (Kalisasak) Batang. Di Desa Kalisalak beliau menikahi gadis yang *karimah* bernama Sujinah (janda dari Demang Kalisalak), setelah istri pertamanya, Ummil Umroh meninggal dunia. Kalisalak merupakan Desa terpencil yang terletak di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah. Di Desa tersebut pertama kali KH. Ahmad Rifa'i mendirikan lembaga pondok pesantren (nama pondok pesantren yang beliau asuh tidak terlacak dalam literatur). Semakin hari pesantren beliau semakin terkenal dikalangan orang banyak dan berdatangan para murid dari berbagai daerah seperti Kendal, Pekalongan, Wonosobo dan daerah lainnya. Untuk memperkuat dan melestarikan pengajarannya, KH. Ahmad Rifa'i. mempersiapkan murid-muridnya dengan cara khusus, seperti pengkaderan untuk masa depan pemikiran dan pergerakan beliau. Mereka itu orang-orang yang akan menyebarkan dan mengembangkan

¹² Abdul Djamil, *Perlawanan, op. cit.*, hal. 17

kitab-kitab yang telah dikarang oleh KH. Ahmad Rifa'i, mereka dikenal sebagai para penerus KH. Ahmad Rifa'i (murid generasi pertama). Diantara mereka adalah Kiai Abdul Hamid bin Giwa alias kiai Hadis (Wonosobo), Kiai Abu Hasan (Wonosobo), Kiai Abdul Hadi (Wonosobo), Kiai Abu Ilham (Batang), Kiai Ilham bin Abu Ilham (Batang), Kiai Maufura bin Nawawi (Batang), Kiai Idris bin Abu Ilham (Indramayu), Kiai Abdul Manaf dan Kiai Abdul Qahar (Kendal), Kiai Imam Tsani (Kebumen), Kiai Muharar (Purwareja), Kiai Muhsin (Kendal), Kiai Muhammad Thuba bin Rodam (Kendal) serta Kiai Abu Salim (Pekalongan) dan sejumlah murid lainnya yang masih banyak lagi.¹³

Salah satu upaya pemerintah penjajah untuk memojokkan KH. Ahmad Rifa'i ialah penerbitan karya sastra yang dapat dibaca masyarakat luas seperti *Serat Cabolek*. *Serat Cabolek* yang asli ditulis oleh pujangga Yasadipura I pada masa pemerintahan Mangku Rat IV dan juga disalin oleh Camat Magetan yang menyiratkan kalau KH. Ahmad Rifa'i dan KH. Ahmad Mutamakkin adalah penyebar aliran sesat dan pengacau pemerintah.¹⁴

Berikut ini penyusun kutipkan salah satu bait yang ditulis dalam *Serat Cabolek* dalam Pupuh Dandanggula yang berkaitan dengan upaya penciptaan kesan buruk dan sesat kepada KH. Ahmad Rifa'i:

“Ki pangulu wau Manganjali / Dhuh pukulun kawula miyarsa / Ing Batang inggih wartose / Kalisalak kang dhusun / Wonten kaji amulang

¹³ Mukhlisin Sa'ad, *op. cit.*, hal. 9

¹⁴ Abdul Djamil, *Perlawanan, op. cit.*, hal. 21

ngelmi / Mukhammad Ripangi nama / punika misuwur / Anyampah sagung ngulama / Ngelmunipun tan wonten ingkang prayugi / Sedaya sami galat".¹⁵

Artinya: "Kiai Penghulu itu bernama Manganjali, Ampun tuanku, hamba mendengar, berita konon dari Batang, tepatnya dari Desa Kalisalak, adalah seorang haji yang mengajarkan ilmu, Muhammad Rifa'i namanya. Ia termasyhur, merendahkan atau meremehkan segenap ulama, adapun ilmunya itu tiada yang baik, semuanya menyesatkan".¹⁶

Pemerintah penjajah mengetahui bahwa gerakan KH. Ahmad Rifa'i lambat laun semakin banyak pengikutnya dari berbagai daerah, dan semakin tajam dalam menyerang pemerintah melalui tulisan-tulisan yang dituangkan dalam kitab-kitab beliau, seperti ungkapan beliau berikut ini :

" Negara tanah jawi wong kafir ratune / Iku ana tafsile bedane wicarane / Dosa taksir ora perang ing kafir anane / Antarane ora dosa ana ka-uzurane".¹⁷

Artinya: Negara tanah jawa orang kafir ratunya (Belanda) Iku ada *tafsilnya*, berbeda pembicaraannya dosa sengaja tidak perang kepada kafir adanya Antara tidak dosa karena ada *uzurnya*.

Dalam keadaan situasi politik semacam itu, pemerintah kolonial akhirnya menangkap dan mengasingkan KH. Ahmad Rifa'i ke Ambon pada tanggal 16 Syawal 1275 Hijriah (19 Mei 1859 M).¹⁸

¹⁵ Sudibjo Z. Hadisutjipto, *Serat Cabolek*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981, hal. 198

¹⁶ *Ibid*, hal. 10

¹⁷ Ahmad Rifa'i, *Syarih al-Iman*, t.t., hal. 171

Semenjak itulah KH. Ahmad Rifa'i menjadi terasing dari khalayak ramai, akan tetapi beliau tidak meninggalkan kegiatannya dalam mengarang kitab sebagai wahana untuk dakwah Islamiyah. Menurut catatan sejarah, ketika berdakwah di Maluku beliau mengarang 4 judul kitab (*Targibu al-Mitlabah, Kaifiyatu al-Miqasadi, Nasihatu as-Salihah, Hidayatu al-Himmah*) dan 60 *kebet* tanbih dalam bahasa Melayu yang kemudian kitab-kitab tersebut dikirim kepada murid-muridnya di Jawa. Dari Ambon selanjutnya KH. Ahmd Rifa'i dipindah ke Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa Menado dan meninggal dunia di sana dalam umur dan tahun yang diperselisihkan. Ada yang berpendapat meninggal pada tahun 1285 H dengan usia 84 tahun. Ada pendapat lain beliau meninggal pada tahun 1286 H dengan usia 85 tahun. *Waallahu a'lam.*¹⁹

Termasuk dalam peristiwa sejarah yang membanggakan anak murid KH. Ahmad Rifa'i khususnya dan umat Islam pada umumnya, pada tanggal 5 November 2004, KH. Ahmad Rifa'i mendapatkan penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional dari Bapak Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.²⁰

4. Dinamika Intelektual dan Karya KH. Ahmad Rifa'i

Dalam perkembangan dunia keilmuan, khususnya dakwah Islamiyah, KH. Ahmad Rifa'i dinilai sangat mengerti kebutuhan

¹⁸ Ahmad Rifa'i, *Surat Wasiat*, t.t., hal. 37

¹⁹ Ahmad Syadzirin Amin, *op. cit.*, hal. 40

²⁰ Redaksi Penerbit-TandaBaca, *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*, cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit TandaBaca, 2007, hal. 66

masyarakat yang akan beliau dakwahi pada masa itu. Sehingga dengan cerdas beliau membuat puluhan kitab yang berbentuk syair dengan berbahasa Jawa (*Tarajumah*) supaya lebih cepat dipahami dan dihafal oleh masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, Dr. Karel A. Steenbrink seorang sarjana Belanda yang diperbantukan sebagai dosen di IAIN Jakarta dan Yogyakarta dalam kunjungannya ke pesantren IKSAP Pekalongan pada tanggal 15 November 1987 mengatakan kalau KH. Ahmad Rifa'i adalah seorang *mujaddid* (pembaharu) dalam metode dakwah.²¹

Dalam kesimpulan bukunya, Mukhlisin sa'ad mengatakan KH. Ahmad Rifa'i adalah seorang yang *alim, muallif* (pemikir dan pengarang kitab), *muballig, mujahid* (pendakwah dan berjihad), *mujaddid* (pembaharu), dan seorang *mujtahid* yang memperjelas persoalan-persoalan agama dan menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan.²²

Hingga sekarang ini, belum ada kepastian jumlah kitab yang dikarang KH. Ahmad Rifa'i. Dalam pengantar bukunya yang berjudul *Perlawanan Kiai Desa*, Abdul Djamil menyebutkan tulisan KH. Ahmad Rifa'i berjumlah 69 judul. Mengenai karya KH. Ahmad Rifa'i penyusun akan mengemukakan beberapa contoh model penulisan dan kandungan kitab-kitab beliau yang berhasil penyusun telusuri, diantara kitab tersebut ialah :

²¹ Ahmad Syadzirin Amin, *op. cit.*, hal. 43

²² Mukhlisin Sa'ad, *op. cit.*, hal. 31

a. *Syarih al-Iman*

Kitab ini ditulis pada tahun 1255 H/ 1840 M dalam bentuk prosa bercampur dengan syair berjumlah 16 *koras* atau 169 halaman. Secara garis besar kitab ini berbicara tentang iman dan hal-hal yang berkaitan dengan iman, seperti halnya syarat sah iman, rukun iman, batalnya iman, dll. Untuk menandai sistematika bahasan, kitab ini terdiri dari 27 *tanbih* (peringatan) dan dua *faidah* (kesimpulan).

b. *Ri'ayah al-Himmah*

Kitab ini ditulis pada tahun 1266 H/ 1851 M, terdiri 2 jilid berisi 25 *koras* atau 500 halaman. Kitab ini membicarakan tentang tiga bahasan utama, yaitu ilmu *usul*, fiqh dan *tasawuf*. Untuk mengawali pembahasan dari ketiga ilmu di atas menggunakan istilah *babun* (bab), dan untuk mengalihkan pembahasan ke masalah lain menggunakan istilah *tanbihun*, jika peralihan itu ada dalam sub bab, maka menggunakan istilah *utawi* (permulaan). Kitab ini paling banyak dimiliki oleh anak murid KH. Ahmad Rifa'i, karena memuat tiga ilmu pokok bagi orang awam dalam hal beribadah kepada Allah SWT (*usul*, fiqh dan *tasawuf*).

c. *Tasyrihah al-Muhtaj*

Kitab ini ditulis pada tahun 1266 H/ 1851 M, terdiri atas 10 *koras* atau 200 halaman. Kitab ini membicarakan fikih mu'amalah seperti jual beli, gadai, hutang-piutang, syirkah, riba, dan lain-lain. Untuk memisahkan pembahasan satu dengan lainnya menggunakan istilah *faslun*. Kitab ini cukup urut dan sistematis untuk dipelajari.

d. *Tabyîn al- Işlâh*

Kitab ini ditulis pada tahun 1264 H/ 1847 M, berisi 11 *koras* atau 220 halaman, khusus membicarakan perkawinan yang benar menurut syara'. Mulai dari hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, talak, nafkah, dll. Judul lengkapnya ialah *Tabyîn al- Işlâh* (selanjutnya disebut *Tabyin*).

Pada dasarnya kitab ini juga merujuk pada kitab-kitab kuning, seperti *fathu al-Mu'in*, *Kifayah al-Ahyar*, *Mugni al-Muhtaj*, *al-Bajuri*, *Fathu al-Qarib*, *fathu al-Wahhab*, dll. Kitab tersebut mengundang kontroversi dari pihak pemerintah, karena banyak mengandung kritik terhadap penguasa, diantaranya dengan tidak mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat oleh pemerintah Hindia-Belanda karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat, fasik, dan adanya pemaksaan membayar uang dalam jumlah tertentu (menindas).²³ Kitab inilah yang akan penyusun teliti lebih dalam kaitanya dengan judul skripsi yang penyusun buat.

e. *Wadihah*

Kitab ini ditulis pada tahun 1272 H/ 1857 H, berisi 12 *koras* atau 240 halaman. Kitab ini berbicara tentang manasik haji dan umrah, nasihat, tata cara haji dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Seperti pada umumnya kitab-kitab karangan KH. Ahmad Rifa'i, kitab ini juga banyak

²³ Abdul Djamil, *op. cit.*, hal. 25-33

mengandung kritik terhadap pemerintah belanda maupun haji-haji yang hanya untuk meraih prestis.

Demikian beberapa contoh kitab *Tarajumah*, kandungan dan sistematika penulisannya yang tanpa mencantumkan daftar isi maupun nomor halaman.

Adapun berdasarkan daftar kitab yang ditulis Kiai Ahmad Nasihun, kitab yang ditulis KH. Ahmad Rifa'i berjumlah 53 judul kitab yang ditulis sejak tahun 1255 H -1273 H. Berikut penyusun kutipkan ke-53 nama kitab tersebut beserta isi dan tahun penulisannya:

1. <i>Syarih al-Imam</i>	Bab Iman dan Islam.....	1255 H.
2. <i>Taisir</i>	Bab Salat Jumat.....	1255 H.
3. <i>'Inayah</i>	Bab Khalifah.....	1256 H.
4. <i>Bayan</i>	Bab Cara Mendidik.....	1256 H.
5. <i>Targib</i>	Bab <i>Ma'rifat</i>	1257 H.
6. <i>Tariqah Besar</i>	Bab Perilaku Benar.....	1257 H.
7. <i>Tariqah Kecil</i>	Bab <i>Rida</i> Allah.....	1257 H.
8. <i>Atlab</i>	Bab Cara Belajar.....	1259 H.
9. <i>Husnu al- Mitalab</i>	Bab <i>Usul</i> , Fiqih, Tasawuf.....	1259 H.
10. <i>Absyar</i>	Bab kiblat Salat.....	1260 H.
11. <i>Tafriqah</i>	Bab Kewajiban Manusia.....	1260 H.
12. <i>Asna al- Miqasad</i>	Bab <i>Usul</i> , Fiqih, Tasawuf.....	1261 H.
13. <i>Tafsilah</i>	Bab <i>Kejazeman</i> (keyakinan).....	1261 H.
14. <i>'Imdad</i>	Bab Takabur.....	1261 H.

15. <i>Irsyad</i>	Bab manfaat.....1261 H.
16. <i>Arja</i>	Bab Hikayah Isra' Mi'raj.....1261 H.
17. <i>Irfa'</i>	Bab Iman.....1261 H.
18. <i>Jam'u al- Masáil</i>	Bab Tasawuf.....1261 H.
19. <i>Sawalih</i>	Bab Kerukunan.....1262 H.
20. <i>Miqsadi</i>	Bab <i>Al-Fatihah</i>1262 H.
21. <i>As'ad</i>	Bab Iman dan ma'rifat.....1262 H.
22. <i>Fauziyah</i>	Bab Jumlah maksiat.....1262 H.
23. <i>Hasaniyah</i>	Bab <i>Fardu Mubadarah</i>1262 H.
24. <i>Tabyin al-Islah</i>	Bab Nikah.....1264 H.
25. <i>Abyan al-Hawaij</i>	Bab <i>Usul</i> , Fiqih, Tasawuf.....1265 H.
26. <i>Takhyirah Mukhtasar</i>	Bab Iman dan Syahadat.....1265 H.
27. <i>Kaifiyah</i>	Bab Bab salat Lima Waktu.....1265 H.
28. <i>Misbahah</i>	Bab Salat <i>Kataksiran</i> (bodoh)1266 H.
29. <i>Ri'ayah al-Himmah</i>	Bab <i>Usul</i> , Fiqih, Tasawuf.....1266 H.
30. <i>Tasyrihahal- Muhtaj</i>	Bab Jual Beli.....1266 H.
31. <i>Bastiyah</i>	Bab Syari'at.....1267 H.
32. <i>Tahsinah</i>	Bab Tajwid <i>al-Qur'an</i>1267 H.
33. <i>Tazkiyah</i>	Bab Menyembelih Hewan.....1269 H.
34. <i>Fatawiyah</i>	Bab Memberi Fatwa.....1269 H.
35. <i>Samhiyah</i>	Bab Salat Jum'at.....1269 H.
36. <i>Rukhsiyah</i>	Bab Salat <i>jama' Qasar</i>1269 H.
37. <i>Muslihat</i>	Bab Bagi Waris.....1270 H.

38. <i>Wadihah</i>	Bab Ibadah haji.....1272 H.
39. <i>Minwar al-Himmah</i>	Bab Talkin Mayit.....1272 H.
40. <i>Tansyirah</i>	Bab Pengamalan 10 Masalah.....1273 H.
41. <i>Muhibbah</i>	Bab Nikmat Allah.....1273 H.
42. <i>Mirgabut</i>	Bab Iman dan Syahadat.....1273 H.
43. <i>Tanbih Bhs. Jawa</i>	500 <i>Bismilah</i>t.t.
44. <i>Nazam Doa</i>	700 Lembar (<i>Ibtida'</i> dan jawabnya).....t.t.
45. <i>'Uluwiyah</i>	Bab Ilmu.....t.t.
46. <i>Fadilah</i>	Bab Ilmu.....t.t.
47. <i>Rujumiyah</i>	Bab Ilmu.....t.t.
48. <i>Ma'uniyah</i>	Bab Ilmu.....t.t.
49. <i>Hujahiyah</i>	Bab Ilmu.....t.t.
50. <i>Tasfiyah</i>	Bab Makna Fatihah.....t.t.
51. <i>Jam'u al-Masáil</i>	Bab <i>Usul</i> , Fiqih, Tasawuf.....t.t.
52. <i>Nasihah al-'Awam</i>	Bab Ilmu.....t.t.
53. <i>Nazam Wiqayah</i>	Bab Ilmu.....t.t.

Demikian 53 judul nama kitab yang pernah dibacakan saat sambutan ketua pembangunan gedung perpustakaan kitab *Tarajumah* KH. Ahmad Rifa'i, AN-NASIHUN di Paesan Utara Kedungwuni Pekalongan.²⁴

Berdasarkan arsip pemerintah kolonial, seiring dengan pembuangan KH. Ahmad Rifa'i ke Ambon, di antara kitab tersebut ada

²⁴ Ahmad Syadzirin Amin, *op. cit.*, hal. 19-21

yang dirampas pemerintah Belanda, karena dianggap membahayakan stabilitas politik pemerintah. Sebagian kitab tersebut masih tersimpan pada bagian manuskrip Timur Perpustakaan Universitas Laiden. Kitab tersebut merupakan koleksi dari sejumlah tokoh yang pernah bertugas sebagai pejabat pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu Snouck Hurgronje, Hazeau, D. A. Rinkes, dan G. W. J. Drewes.

- a. Snouck Hurgronje memiliki lima koleksi, yaitu: *Tanbih, Husnu al-Mitalab, Takhyirah, Abynal Hawaii, dan Nazam Arfa'*.
- b. Rinkes memiliki tujuh koleksi, yaitu: *Tasyrihah al- Muhtaj, Nazam Atlab, Tadzkiyah, Syarih al-Iman , Tasfiyah, Husnu al- Mitalab, dan Tahsinah.*

G. W. J. Drewes memiliki tujuh koleksi, yaitu: *Ri'ayah al-Himmah, Bayan, 'Imdad, Takhyirah, Tanbih, Tarikat, dan Satu tulisan tanpa judul dalam bentuk prosa.*²⁵

Selama ini penyebaran kitab-kitab *Tarajumah* adalah ditulis oleh para anak murid KH. Ahmad Rifa'i, sehingga tidak banyak beredar umum di masyarakat maupun di toko-toko kitab. Jumlah warga Rifa'iyah (RIFA'IYAH merupakan nama ORMAS yang dibentuk anak murid KH. Ahmad Rifa'i) kurang lebih ada tujuh juta jiwa yang tersebar di berbagai Kota di Indonesia, seperti Jakarta, Cirebon, Temanggung, Wonosobo,

²⁵ Abdul Djamil, *Perlawanan, op. cit.*, hal. 22-24

Yogyakarta, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Purwodadi, Pati, Ambon, Banjarmasin, dll.²⁶

Rasa kekeluargaan warga Rifa'iyah antara daerah yang satu dan lainnya dikenal sangat kuat dan sebagian besar warga Rifa'iyah dalam beragama tidak hanya mendengar apa kata Kiai (fatwa), melainkan bisa merujuk dan membaca kitab yang ada langsung, karena kitab-kitab KH. Ahmad Rifa'i yang ditulis dengan bahasa Jawa dianggap lebih mudah dibaca dan dipahami. Seiring dengan perkembangan zaman dan merambahnya budaya kota ke pedesaan, tidak sedikit generasi Jawa yang sudah tidak bisa berbahasa Jawa dengan fasih. Hal ini juga berpengaruh pada generasi anak murid KH. Ahmad Rifa'i yang lahir di zaman modern ini, yaitu kesulitan membaca kitab atau memahami bahasa Jawa tulisan KH. Ahmad Rifa'i.²⁷

B. Konsep Wali Nikah Menurut Pendapat KH. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab *Tabyin*

Dalam sub bab ini, penulis akan berusaha menjabarkan tentang permasalahan wali nikah menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i yang ada dalam kitab *Tabyin al-Islah*. Dalam membicarakan perihal wali nikah KH. Ahmad Rifa'i memulai dengan kata *faslun nyataaken wali wadonan*, artinya pasal yang menjelaskan wali bagi perempuan. Kata-kata *faslun* umum digunakan dalam penulisan kitab yang berfungsi sebagai pemisah

²⁶ Wawancara dengan KH. Muhammad Sa'ud pada Tanggal 12 Mei 2013 di rumahnya Desa Cepokomulyo Kec. Gemuh Kab. Kendal jam. 08.00 WIB.

²⁷ *Ibid*

antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dalam tulisan beliau ketika membicarakan wali nikah tidak ditemukan definisi wali itu sendiri, namun dari tulisan beliau secara umum dalam membicarakan wali nikah dapat diambil pemahaman bahwa wali nikah ialah orang yang bertindak menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki.

1. Wali *mujbir* dan Syaratnya

Dari segi kewenangannya, wali itu ada yang memiliki hak *ijbar* wali *mujbir* dan ada yang tidak memiliki hak *ijbar*. Yang dimaksud wali *mujbir* menurut KH. Ahmad Rifa'i ialah kebolehan seorang wali menguasai penuh memaksa pernikahan anaknya, walaupun anak perempuannya itu tidak rela. Sebagaimana ungkapan beliau :

*“Artine mujbir nikahaken anane / Kelawan wenang meseso kakerasane / Dadiyo ora rida wadon nyatane / Iku sah melakeaken linakonon “.*²⁸

Artinya :

Artinya wali *mujbir* ialah menikahkan

Dengan boleh menguasai penuh (keras)

Meskipun perempuan itu tidak rela

Sah wali melaksanakan pernikahan.

Terlepas dari pengertian diatas, KH. Ahmad Rifa'i memberikan syarat yang tidak ringan untuk seseorang dapat dikategorikan sebagai wali *mujbir*. Ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai wali *mujbir*. Berikut ini penyusun kutipkan pendapat beliau :

²⁸ Ahmad Rifa'i, *Tabyin*, t.t., hal. 31

“*Utawi wali mujbir kinawaruhan / Iku kelawan syarat nem perkara /
 Kangdihin bapak-ane kenyataan / Lan kakine tuwin gustine hambane / Iku
 wali mujbir tinemu warnane / Anapun sedulure lan pamanane / Maka iku
 dudu wali mujbir namane / Kapindo syarate wong wadonan / Perawan
 dadiya during baligatan / Iku wenang dipelakeaken nuliyen / Dene bapak-
 ane tuwin kakine temenan / Lamun wadon iku Sayyibah anane / Maka tan
 wenang melakeaken bapak-ane / Lan kakine wali mujbir wicarane /
 Melake-aken anak-e Sayyibah nyatane / Izin tan izin iku sama tan siyah /
 Lamun wus balig maka sah linampah / kelawan izine Sayyibah bener
 memarah / Ikulah wicarane ulama Ahli Sunnah / Kareno wong wadon
 Sayyibah durung baligatan / Iku barang apa pengucap tan kapercayaan /
 Artine Sayyibah wus diwati kenyataan / Dene wong lanang dadiya wait
 kadosan / Kapingtelu syarate wali mujbir tinutur / Iku wong lanang adil
 kapercayaan masyhur / Kapingpat dipelake-aken jujur / Maring kufune
 aja kelawan ngawur / Kaping lima arep aja ‘adwah sesatrungan / Kelawan
 anak-e selaya dalem kekarepan / Kaping nem arep ana mahar misline /
 Sarta wong lanang duwe arta pembayarane.”²⁹*

Artinya:

Adapun wali *mujbir* diketahui

Itu memiliki syarat enam perkara.

Yang pertama jelas ia bapaknya

Dan kakeknya atau *maula*-nya seorang budak

²⁹ *Ibid.* hal.31

Itu wali *mujbir* ada macamnya
Adapun saudara dan paman
Bukan termasuk wali *mujbir*
Kedua syaratnya seorang wanita
Perawan meskipun belum balig
Itu boleh dinikahkan segera
Oleh bapak atau kakeknya
Jika perempuan itu janda adanya
Maka bapaknya tidak boleh menikahkan
Dan kakeknya wali *mujbir* pembicaraannya
Menikahkan anak janda
Izin maupun tidak izin sama tidak sah
Jika sudah balig maka sah menikahkan
Dengan benar meminta izin kepada *Sayyibah*
Inilah pendapat ulama *Ahli Sunnah*
Karena wanita janda yang belum balig
Apa yang menjadi ucapannya tidak terpercaya
Artinya *Sayyibah* jelas sudah pernah disetubuhi
Oleh laki-laki meskipun dengan jalan dosa (zina)
Yang ketiga syarat wali *mujbir*
Itu pengantin laki-laki adil terpercaya masyhur
Yang keempat dinikahkan benar
Kepada kufunya jangan sembarangan

Yang kelima tidak ada perselisihan

Dengan anaknya dalam hal keinginan

Yang keenam ada mahar *misli*

Serta calon pengantin laki-laki mampu membayarnya.

Syarat-syarat di atas dapat penyusun sederhanakan sebagai berikut:

- a. Bapak, Kakek atau (orang yang memerdekakan)
- b. Wanita yang akan dinikahkan perawan
- c. Adil
- d. Calon pengantin laki-laki harus sekufu
- e. Tidak ada perselisihan dengan anaknya dalam pergaulan sehari-hari
- f. Ada mahar *misli*

Dalam memberikan pengertian wali *mujbir* KH. Ahmad Rifa'i nampaknya masih sama dengan ulama-ulama Syafi'iyah pada umumnya, yaitu wali yang punya hak paksa (lihat kitab-kitab Syafi'iyah dalam membicarakan wali nikah seperti contoh *Fathu al-Mu'in*, *Kifayah al-Ahyar*, *I'nah at-Talibin*, dll). Ketika memperhatikan syarat-syarat diatas, menurut penyusun pengertian wali *mujbir* lebih sesuai dalam arti pengarahannya, karena jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kemungkinan akan terjadi nikah paksa sangatlah kecil. Analisis mengenai wali *mujbir* ini akan penyusun jabarkan lebih detail lagi pada bab empat.

2. Urutan Wali Nikah

Mengenai permasalahan urutan wali nikah, KH. Ahmad Rifa'i membuat urutan wali nikah sebagai berikut :

“Faslun nyataaken wali tartibane / Urute wali kangdihin tinemune / Iku bapak-ane nuli kakine waline / Tumeka sapenduwur wicara anane / Nuli sedulur nunggal bapa biyang / Nuli anak-e sedulur sebapa biyang / Nuli anak-e sedulur sebapa / Tumeka maring sapingisore iku pisan / Nuli paman bapa biyang kanunggalan / Nuli paman bapa / Nuli anak-e paman kanunggalan / Bapa biyang nuli anak-e pamanane / Nunggal bapa sapingisore anane / Lamun ora nana ‘asobah tinemune / Maka bendarane kang merdekaaken nyatane / Maka nuli ‘asobahe gustine kinawurahan / Maka nuli hakim melakeaken wadonan / Tetkala sepi sekabehe waliyan / Ikulah wus syarih kapertelanan.”³⁰

Urutan wali-wali di atas dapat disusun artikan dengan bahasa yang sederhana sebagai berikut :

- a. Bapak
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki sebapak
- e. Anak dari saudara laki-laki kandung ke bawah
- f. Anak dari saudara laki-laki sebapak ke bawah
- g. Paman (saudara dari bapak) sekandung
- h. Paman (saudara dari bapak) sebapak
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung ke bawah
- j. Anak laki-laki dari paman sebapak ke bawah

³⁰ *Ibid.*, hal. 33

k. Maula (orang yang memedekakan budak)

l. Hakim

Selanjutnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas huruf (a) adalah wali *aqrab*, sedangkan huruf (b) wali *ab'ad*, jika huruf (a) tidak ada, maka huruf (b) jadi wali *aqrab* dan huruf (c) wali *ab'ad*, dan seterusnya.³¹

Urutan wali di atas adalah sebagaimana urutan wali nikah yang ditetapkan imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*.³² Urutan wali di atas juga dapat dilihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang lain seperti halnya : *Fathu al-Qarib*, *Fathu al-Mu'in*, *Kifayah al-Ahyar*, *I'ناه at-Talibin*, *Iqna'*, *Mugni al-Muhaj*, *al-Bajuri*, *Fathu al-Wahháb*, *Tanwir al-Qulub*, dll.

KH. Ahmad Rifa'i tidak memperbolehkan seorang anak menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya, kecuali dalam enam kondisi sebagai berikut :

- a. Perempuan yang jimak dengan anak laki-laki pamannya dan melahirkan anak laki-laki, jika suaminya mati dan akan nikah lagi maka anaknya bisa jadi wali nikah (sebagai anak laki-laki paman) ketika tidak ada wali yang lebih tinggi derajatnya.
- b. Perempuan budak yang dinikah tuannya dan melahirkan anak laki-laki, jika *maulanya* mati dan ia akan nikah lagi, maka anaknya bisa jadi wali karena statusnya sebagai ahli waris *maula*.

³¹ *Ibid.*, hal. 34

³² Asy-Syafi'i, *Al-Um*, terjemahan Ismail Yakub, Jilid VII, cet. Ke- 1, Jakarta: CV Faizan, 1984, hal. 151

- c. Perempuan budak yang punya anak laki-laki, dimana anak laki-laki tersebut telah dimerdekakan *maulanya*, kemudian anak tersebut memerdekakan ibunya. (anak sebagai *maula*)
- d. Perempuan yang dijimak *syubhat* oleh ayah kandungnya dan melahirkan anak laki-laki, (anak laki-laki sebagai saudara kandung).
- e. Perempuan majusi yang dinikahi ayah kandungnya dan melahirkan anak laki-laki dan pada akhirnya mereka masuk Islam. (anak laki-laki sebagai saudara kandung).
- f. Anak menjadi hakim.³³

Jika di telaah kebolehan orang-orang diatas menjadi wali nikah bukanlah karena statusnya sebagai anak dari wanita yang akan menikah, namun lebih pada status lain yaitu *asabah* dari garis ayah dan atau karena menjadi *maula* atau hakim. Perlu penyusun tegaskan, bahwa kebolehan mereka menjadi wali tentunya melalui proses urutan wali *aqrab* dan *ab'ad* sebagaimana keterangan sebelumnya.

3. Wali Hakim

Perempuan yang akan menikah boleh menggunakan wali hakim bila berada dalam salah satu kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai wali sama sekali
- b. Wali *aqrabnya* menjadi *musafir* (bapak/kakek)
- c. Wali *aqrabnya* tidak ada (*gaib*), hidup dan matinya tidak diketahui

³³ Ahmad Rifa'i, *Tabyin op. cit.*, hal. 34-35

- d. Wali *aqrab* ada dalam satu daerah/kota, tapi dicari tidak ketemu.
Dalam hal ini jika wali datang, maka nikah yang dilaksanakan oleh hakim batal dan diulang nikahnya dengan wali *aqrab*
- e. Perempuan yang seharusnya nikah dengan wali *aqrab*, tapi minta dinikahkan dengan wali *ab'ad*
- f. Wali *aqrab* lagi ihram haji
- g. Wali *adhal*.³⁴

Dalam ketentuan berpindahnya wali ke tangan hakim di atas, itu apabila sifat kewalian seseorang yang seharusnya menjadi wali bagi perempuan masih ia miliki (memenuhi syarat untuk menjadi wali). Sehingga saat ia berhalangan untuk menjadi wali maka pindahnya bukan pada urutan wali berikutnya, namun langsung pada wali hakim. Lebih lanjut beliau mengatakan, jika wali *mujbirnya* (bapak atau kakek) gaib bepergian dua *marhalah*, maka tidak boleh *tahkim* tetapi harus nikah dengan wali hakim sebagaimana ketika wali *adhal*. Jika perginya wali *mujbir* tidak ada dua *marhalah*, maka tidak boleh berpindah kepada wali hakim, namun harus ditunggu atau wakil kepada orang yang sah menjadi wali, begitu juga jika yang berhak jadi wali itu selain wali *mujbir* (selain bapak/kakek) tetapi dia gaib, maka pindahnya kepada wali *ab'ad* tidak kepada wali hakim. jika orang yang seharusnya menjadi wali itu tidak

³⁴ *Ibid.*, hal. 38-39

memenuhi syarat atau yang gaib itu selain wali *mujbir* maka hak wali berpindah pada urutan berikutnya (wali *ab'ad*) bukan pada hakim.³⁵

4. Wali *Muhkam* atau *Tahkim*

Menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i, ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali nikah, maka ia boleh *tahkim*, yaitu menyerahkan perwaliannya kepada orang yang adil untuk menikahkannya meskipun di situ ada hakim.

Dalam permasalahan *tahkim* berikut ini penyusun kutipkan pendapat KH. Ahmad Rifa'i sebagaimana yang ditulis dalam kitab *Tabyin* dengan menggunakan bahasa Jawa dan tulisan huruf arab *pegon* :

*“Lan lamun sepi waline wong wadon / Wali khas tegese katertentuan / Maka masrahaken penggawene wadonan / Nikahe sarirane kaduwe wong kaadilan / Kang melakeaken dadi waline tinemune / Lan senadiyan tan nana kawilang anane / Wong adil iku mujtahid kaderajatane / Pon melakeaken ing wadon nyatane / Maka wenang sah nikahe kinaweruhan / Nalika lelungan lan ning omah linakonon / Sarto anane hakim lan kasepenan / Pon wenang maleni ing wadon nikahan”.*³⁶

Artinya :

Jika perempuan tidak memiliki wali

Wali khusus artinya yang tertentu jadi wali

Maka menyerahkan urusan perempuan

Pernikahannya pada orang yang adil

³⁵ *Ibid.*, hal. 43-46

³⁶ *Ibid.*, hal. 40

Yang menjadi wali dan menikahkannya
 Meskipun tidak termasuk
 Orang adil itu seorang mujtahid
 Tetap menikahkan perempuan tersebut
 Maka boleh dan sah nikahnya
 Ketika perempuan itu musafir atau di rumah
 Baik ada hakim atau tidak
 Tetap boleh menjadi wali nikah bagi perempuan.

Dari pernyataan di atas nampak jelas bahwa sosok orang ‘*alim*’ ‘*adil*’ sangatlah ditekankan oleh KH. Ahmad Rifa’i bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah. Sementara hakim-hakim yang ada saat itu dinilai adalah orang-orang fasik, karena menjadi antek-antek penjajah Belanda. Salah satu bentuk syair dalam kitab beliau yang berisi penolakan terhadap wali hakim adalah sebagai berikut :

“Ugo gholib qadi ora sah jum’ah salat / Lan nikahaken bebatalan kurang syarat / Sabab asih ngawula banget hajat / Maring wong tan ngegongaken syari’at”.³⁷

Artinya :

Begitu juga hakim umumnya tidak sah salat jum’at

Dan menikahkan batal kurang syarat

Sebab senang sekali menurut

Kepada orang yang tidak menjunjung syari’at

³⁷ Ahmad Rifa’i, *Abyinal Hawaii*, Jilid 3, t.t., hal. 102

Dalam permasalahan *tahkim* ini, di samping beliau menekankan aspek penegakkan ajaran Islam, ada muatan politis yaitu penolakan kepada pemerintahan yang berkuasa. Karena dalam aspek historis hakim yang ada pada masa itu adalah antek-antek penjajah yang dinilai fasik dan tidak sah menjadi wali nikah. Sehingga dengan menetapkan hukum bolehnya *tahkim*, KH. Ahmad Rifa'i menolak pernikahan yang dilaksanakan oleh hakim pada waktu itu dan membolehkan *tahkim* meskipun di situ ada hakim.

Di antara tulisan-tulisan beliau yang mengandung kritik terhadap pemerintahan Belanda adalah sebagai berikut:

“ *Laku amar naha peperangan wajib tinemune / Angelawan ing wong maksiat sekodar kuasane / Ora taksir selamat nang akhirat siksane / tinemu ‘alim fasik pada suka dadi balane* ”.³⁸

Artinya :

Bertindak amar ma'ruf nahi munkar wajib adanya

Melawan kepada orang berbuat maksiat wajib semampunya

Tidak *taksir*, di akhirat selamat dari siksa

Ada *'alim fasik* sama senang menjadi sekutunya.

Dalam pernyataan di atas nampak jelas bagaimana upaya yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i untuk memberi batasan hubungan sosial antara warga pribumi dengan penjajah. Atas dasar agama, secara politis dengan melalui karya-karyanya beliau terus melakukan perlawanan dan

³⁸ Ahmad Rifa'i, *Syarikh al-Iman*, *op. cit.*, hal. 172

isolasi terhadap peraturan maupun kebijakan pemerintah Hindia-Belanda. Keluar masuk penjara maupaun hidup dalam pengasingan dan berpindah-pindah merupakan konsekuensi yang harus beliau alami akibat melawan penjajah Belanda.

Menurut KH. Muhammad Sa'ud Pengasuh PP Rifa'iyah (Roudhotul Muttaqin) Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, wali fasik menurut pendapat *mu'tamad* hukumnya sama dengan tidak ada wali. Oleh karenanya boleh *tahkim* sekaligus *taukil* (jika tidak jelas adilnya) untuk kehati-hatian (*ihhtiyat*). Beliau menambahkan masyarakat lebih mantap dan berkayakinan bisa mengambil berkah dari akad nikah yang dikuasakan kepada seorang Kiai atau Ulama daripada hakim negara.³⁹

5. Syarat Wali

Pada pembahasan yang telah lalu telah penyusun paparkan bahwa wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i merupakan menjadi syarat sah bukan syarat sempurnanya suatu pernikahan, karena kedudukan wali nikah termasuk rukun dalam akad nikah. Sedangkan syarat untuk menjadi wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i adalah sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Dewasa
- d. Laki-laki

³⁹ Wawancara dengan KH. Muhammad Sa'ud pada Tanggal 12 Mei 2013 di rumahnya Desa Cepokomulyo Kec. Gemuh Kab. Kendal jam. 08.00 WIB.

e. Merdeka

f. Mursyid

Definisi mursyid/adil yang ditetapkan oleh KH. Ahmad Rifa'i adalah sebagai berikut :

Wajib mukalaf weruha adil diraghib

Ikilah kalam ulama pahamen ya thalib

Wahuwal muslimul mukallafulladzi lam yartakib

*Kabiratan walam yusirru ala sagiratin dzanid.*⁴⁰

Artinya: wajib mukalaf mengetahui devinisi adil, yaitu orang muslim yang mukalaf, tidak melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan perbuatan dosa kecil.

Dalam hal wali nikah, syarat adil ini sangat ditekankan oleh KH. Ahmad Rifa'i, sehingga beliau menolak para wali hakim pemerintah penjajah dan ketika wali *aqrab* itu fasik sementara wali *ab'ad* itu adil maka yang berhak menjadi wali nikah ialah wali *ab'ad*.⁴¹

Sementara untuk istilah fasik, KH. Ahmad Rifa'i memberikan pengertian sebagai berikut :

Aran fasik akil baligh sifate manungsa

Ngelakani dosa gede sawiji dirasa

Tuwin ngekelaken haram cili dosa

*Ikulah wong fasik arep tinemu mirsa.*⁴²

⁴⁰ Ahmad Rifa'i, *Tabyin, op. cit.*, hal. 49

⁴¹ *Ibid.*, hal. 44

⁴² *Ibid.*, hal. 49

Artinya: Yang dinamakan fasik ialah orang berakal, dewasa Melakukan suatu dosa besar terasa Atau melanggengkan dosa kecil Itulah orang fasik untuk diketahui.

Meski demikian, ketika terjadi *ta'azur* seperti halnya tidak ada wali yang adil, dalam arti semua wali yang ada itu fasik, maka KH. Ahmad Rifa'i mengesahkan juga nikah dengan menggunakan wali fasik.⁴³

g. Ikhtiyar.

Makna ikhtiyar di sini ialah tidak terpaksa. Artinya seorang wali ketika bertindak menjadi wali nikah tidak dipaksa oleh pihak tertentu melainkan ia menjadi wali nikah dengan kemauan sendiri. Jika seorang wali nikah itu dipaksa, maka tidak sah akadnya.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hal. 46

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 42